



Dinas Kebudayaan

jl.Sudirman 28282 081276077712

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Kebudayaan

Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Kepemilikan/Pendaftaran Cagar Budaya
2. Surat Rekomendasi membawa Cagar Budaya dari Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Foto Cagar Budaya berwarna sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 4R dari masing-masing sisi (depan, belakang, atas, bawah, samping kanan dan samping kiri)
4. Surat Pernyataan Perolehan/Pemilikan Cagar Budaya (jika belum memiliki bukti surat pendaftaran kepemilikan sebelumnya)
5. Daftar sarana dan prasarana dalam proses pemindahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kebudayaan

jl.Sudirman 28282 081276077712

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. DPMPTSP Provinsi Riau mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sesuai dengan permohonan izin yang diajukan oleh Perseorangan atau Lembaga/Komunitas
2. Melakukan verifikasi berkas pengajuan permohonan izin membawa Cagar Budaya untuk dibawa keluar Provinsi Riau
3. Kepala Seksi memberikan laporan kepada Kepala Bidang atas permohonan izin membawa Cagar Budaya untuk dibawa keluar Provinsi Riau
4. Kepala Bidang menerima laporan Kepala Seksi terkait dengan permohonan izin membawa Cagar Budaya untuk dibawa keluar Provinsi Riau
5. Kepala Bidang memberikan laporan kepada Kepala Dinas terkait dengan permohonan izin membawa Cagar Budaya untuk dibawa keluar Provinsi Riau
6. Kepala Dinas menerima laporan dari Kepala Bidang serta memberikan arahan/disposisi kepada Kepala Bidang untuk membentuk Tim Teknis untuk menilai permohonan
7. Kepala Bidang membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk menilai permohonan izin membawa Cagar Budaya yang akan dibawa keluar Provinsi Riau guna tujuan tertentu dan waktu tertentu
8. Tim Teknis bekerja melakukan penilaian berdasarkan tujuan dan maksud membawa obyek, penilaian terhadap sarpras dalam memindahkan dan menyimpan obyek Cagara Budaya yang akan



Dinas Kebudayaan

jl.Sudirman 28282 081276077712

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Sesuai dengan surat rekomendasi izin membawa cagar budaya ke luar provinsi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Provinsi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau (Jl. Jenderal Sudirman No. 194, Pekanbaru)